



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jl. Prof. Dr. MohYamin No. 40 Telp. (0451) 421141-426455 Fax. 421141
PALU - 94112

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 41 / 061-1-kpts/perkimtan/ 2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengatur tata kelola dan mengumumkan informasi kepada publik secara cepat, tepat, sederhana dan berbiaya ringan sesuai ketentuan, maka perlu diatur mengenai pemberian layanan Informasi dan Dokumentasi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
3. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- Memperhatikan** : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**
- KESATU : 1. Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini ;
2. Memberikan tugas terhadap Pejabat pada masing-masing bidang layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah bertanggung jawab kepada Atasan PPID dan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah tentang penetapan PPID yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEPALA DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


ABDUL HARIS KARIM, ST.,MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700422 199303 1 011

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 41 / 061-1 KPTS / PERKIMTAN / 2022

Tanggal : 9 MEI 2022

SUSUNAN ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Pengarah / Atasan PPID : Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perangkat Daerah
Perangkat Daerah : Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Pejabat Pengelola Informasi : Sekretaris
Sekretaris PPID : Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum
Bidang Pengelolaan Informasi : - Kepala Bidang Perumahan
- Kepala Bidang Pertanahan
1. Kepala Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan
2. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman
3. Kepala Seksi Penyediaan Prasarana, Sarana Utilitas Umum Permukiman
4. Kepala Seksi Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa Tanah
5. Kepala Seksi Penetapan Lahan dan Penerbitan Izin Lokasi
6. Kepala Seksi Penyediaan Tanah
- Bidang Pelayanan Informasi : - Kepala Bidang Kawasan Permukiman
- Kepala Bidang PSU
1. Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan
2. Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman
3. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
4. Kepala Seksi Perencanaan Prasarana, Sarana Utilitas Umum Permukiman dan Sertifikasi
5. Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Prasarana, Sarana Utilitas Umum Permukiman dan Sertifikasi
6. Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Perumahan
- Bidang Dokumentasi dan Arsip : - Kepala Subbagian Program
- Kepala Subbagian Keuangan dan Aset

KERALA DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

ABDUL HARISS KARIM, ST.,MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700422 199303 1 011

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 41/061-1-KPTS/PERKIMTAN/2022
 Tanggal : 9 MEI 2022

RINCIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

JABATAN DALAM PPID PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN TUGAS
Pengarah/ Atasan PPID : Perangkat Daerah	a Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik serta melakukan evaluasi pelaksanaannya ;
	b Menerima permohonan keberatan atas penolakan dan permohonan informasi publik ;
	c Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu sesuai ketentuan terhitung sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	a Memberikan layanan informasi kepada publik ;
	b Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik ;
	c Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya ;
	d Melakukan verifikasi bahan informasi publik ;
	e Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi ;
	f Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik ;
	g Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi ;
	h Memproses pengaduan atau keberatan terhadap pemohon informasi publik ;
	i Membuat laporan tahunan pelayanan informasi publik.
Sekretaris	a Membantu pengadministrasian tugas PPID Perangkat Daerah ;
	b Menyiapkan sarana dan prasarana kesekretariatan pendukung pelaksanaan tugas PPID Perangkat Daerah ;
	c Menyiapkan data dan bahan penyusunan laporan tahunan PPID Perangkat Daerah.
Bidang Pengelolaan Informasi	a Menyajikan dan mengumumkan data dan informasi Perangkat Daerah kemudian mempublikasikan melalui web resmi dan atau akun media sosial resmi dan atau media konvensional dan atau media komunikasi yang efektif lainnya ;
	b Memutakhirkan informasi Perangkat Daerah sesuai klasifikasi informasi ;
	c Menyimpan, memelihara dan atau mengubah informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan.
Bidang Pelayanan Informasi	a Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana serta membantu pemohon memperoleh informasi ;

	b	Menerima dan melayani informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan ;
	c	Menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah difahami dan jika memungkinkan menggunakan bahasa daerah/local yang digunakan mayoritas penduduk ;
	d	Menetapkan permintaan informasi, apabila tidak diterima jika syarat lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi ;
	e	Menyiapkan draft laporan pelayanan informasi publik dan menyampaikan kepada Sekretaris PPID Perangkat Daerah.
Bidang Dokumentasi dan Arsip	a	Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengelolaan dan pemeliharaan arsip dan dokumen data dan informasi pada Perangkat Daerah ;
	b	Pelayanan penggunaan arsip dan dokumen data dan informasi pada Perangkat Daerah.

KEPALA DINAS
 PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
 PROVINSI SULAWESI TENGAH



ABDUL HARIS KARIM, ST.,MM.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19700422 199303 1 011

**STRUKTUR ORGANISASI
PPID PEMBANTU
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Sulawesi Tengah

Nomor :
Tanggal :

